



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI alias JUNAI bin (alm.) UTUH SULADRI;**
2. Tempat lahir : Marabahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 27 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi RT 04, Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan permintaan Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan permintaan Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, permintaan perpanjangan permintaan Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan permintaan Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 31 Juli 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) UTUH SULADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan *Primair* kami di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) UTUH SULADRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*;
 - 1.171 (seribu seratus tujuh puluh satu) butir *Dextrometorfan*;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna merah merek *Long Cav*;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) UTUH SULADRI, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, sekitar jam 22.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei tahun 2017, bertempat di belakang rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Provinsi RT 04 Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)*". Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika anggota Polsek Satui mendapatkan informasi masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan *Dextrometorfan*, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 450 (*empat ratus lima puluh*) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, 1 (*satu*) paket besar berisi 1.000 (*seribu*) butir *Dextrometorfan*, 19 (*sembilan belas*) paket yang masing-masing paket berisi 9 (*sembilan*) butir *Dextrometorfan* dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*) yang merupakan hasil penjualan Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan *Dextrometorfan* didalam 1 (*satu*) buah tas tangan warna merah merek *Long Caw* dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis *CARNOPHEN* Produksi *ZENITH* dan *Dextrometorfan* tersebut dengan cara membeli langsung dari seseorang warga desa Sungai Danau Kec. Satui yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, dimana orang tersebut yang langsung datang mengantar Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan *Dextrometorfan* kerumah Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (*sepuluh*) keping atau 100 (*seratus*) biji *CARNOPHEN* Produksi *ZENITH*, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp4.500 (*empat ribu lima ratus rupiah*) per butir, jadi keuntungan Terdakwa menjual

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARNOPHEN Produksi ZENITH sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kotak, sedangkan untuk obat *Dextrometorfan* Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar yang berisi 1.000 (seribu) butir obat *Dextrometorfan*, kemudian Terdakwa jual secara ecer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 9 (sembilan) butir obat *Dextrometorfan*, jadi keuntungan Terdakwa menjual obat *Dextrometorfan* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.0602 tanggal 23 Mei 2017 yang di tandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Zulfadli, Drs.,Apt., atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet *Camophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol dan berdasarkan hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.0603 tanggal 23 Mei 2017, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh hasil tablet warna kuning logo DMP positif mengandung Dekstrometorphan HBr;
- Bahwa Terdakwa menjual obat daftar G jenis CARNOPHEN/ ZENITH dan Dextro kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat CARNOPHEN/ ZENITH termasuk obat daftar G yang berarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober tahun 2009, Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk *Camophen* sudah dilarang untuk diedarkan dan untuk obat jenis DEXTROMETROPHAN (Dextro) adalah obat bebas terbatas yang dapat dibeli di Toko obat berizin dengan resep dokter dan untuk mengedarkannya atau menjualnya harus memiliki ijin dari Dinas Kesehatan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat serta Terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan

Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin (Alm) UTUH SULADRI, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, sekitar jam 22.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei tahun 2017, bertempat di belakang rumah kontrakan Terdakwa di Jlana Provinsi RT 04 Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.* Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika anggota Polsek Satui mendapatkan informasi masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan *Dextrometorfan*, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 450 (*empat ratus lima puluh*) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, 1 (*satu*) paket besar berisi 1.000 (*seribu*) butir *Dextrometorfan*, 19 (*sembilan belas*) paket yang masing-masing paket berisi 9 (*sembilan*) butir *Dextrometorfan* dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*) yang merupakan hasil penjualan Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan *Dextrometorfan* didalam 1 (*satu*) buah tas tangan warna merah merek *Long Caw* dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis *CARNOPHEN* Produksi *ZENITH* dan *Dextrometorfan* tersebut dengan cara membeli langsung dari seseorang warga desa Sungai Danau Kec. Satui yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa, dimana orang tersebut yang langsung datang

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan *Dextrometorfan* kerumah Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji *CARNOPHEN* Produksi *ZENITH*, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) per butir, jadi keuntungan Terdakwa menjual *CARNOPHEN* Produksi *ZENITH* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kotak, sedangkan untuk obat *Dextrometorfan* Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar yang berisi 1.000 (seribu) butir obat *Dextrometorfan*, kemudian Terdakwa jual secara ecer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 9 (sembilan) butir obat *Dextrometorfan*, jadi keuntungan Terdakwa menjual obat *Dextrometorfan* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.0602 tanggal 23 Mei 2017 yang di tandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Zulfadli, Drs.,Apt., atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol dan berdasarkan hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.0603 tanggal 23 Mei 2017, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh hasil tablet warna kuning logo DMP positif mengandung Dekstrometorphan HBr;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat daftar G jenis *CARNOPHEN* dan *DEXTRO* tersebut tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* termasuk obat daftar G yang berarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober tahun 2009, Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan dan untuk obat jenis *DEXTROMETROPHAN* (Dextro) adalah obat

Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Blm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas terbatas yang dapat dibeli di Toko obat berizin dengan resep dokter dan untuk mengedarkannya atau menjualnya harus memiliki ijin dari Dinas Kesehatan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat serta Terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang - Undang Republik Indoneisa Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **RIFANI AMARULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen / zenith* dan *dextro* tanpa izin edar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, sekitar jam 22.00 WITA bertempat di belakang rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi RT 04, Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, setelah itu saksi bersama dengan MUHAMMAD HENDRA dan anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, kemudian kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan warna merah merek *Long Caw* yang digunakan untuk menyimpan 450 (empat ratus lima puluh) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, 1 (satu) paket besar berisi 1.000 (seribu) butir *Dextrometorfan*, 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing paket berisi 9 (sembilan) butir *Dextrometorfan* dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat zenit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat zenith dari seseorang warga di Desa Sungai Danau Kec. Satui yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan cara orang yang menjual obat jenis *Carnophen / Zenith* kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang mengantar obat jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan *Dextrometorfan* ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis *Carnophen* / *Zenith* dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per butir yang mana dalam 1 (satu) box itu sejumlah 100 (seratus) butir Obat jenis *Carnophen* / *Zenith*, jadi keuntungan Terdakwa menjual *Carnophen* / *Zenith* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box, sedangkan untuk obat *Dextrometorfan* Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar yang berisi 1.000 (seribu) butir obat *Dextrometorfan*, kemudian Terdakwa jual secara ecer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 9 (sembilan) butir obat *Dextrometorfan*, jadi keuntungan Terdakwa menjual obat *Dextrometorfan* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk mengedarkan obat *Carnophen* dan *Dextrometorfan* tersebut dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara si pembeli mendatangi Terdakwa di rumah nya;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak terlihat seperti toko obat atau apotik;
- Bahwa obat *Carnophen* tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMMAD HENDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* / *zenith* dan *dextro* tanpa izin edar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, sekitar jam 22.00 WITA bertempat di belakang rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi RT 04, Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, setelah itu saksi bersama dengan RIFANI

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMARULLAH dan anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, kemudian kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan warna merah merek *Long Caw* yang digunakan untuk menyimpan 450 (empat ratus lima puluh) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, 1 (satu) paket besar berisi 1.000 (seribu) butir *Dextrometorfan*, 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing paket berisi 9 (sembilan) butir *Dextrometorfan* dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat zenit tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli obat zenith dari seseorang warga di Desa Sungai Danau Kec. Satui yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan cara orang yang menjual obat jenis *Carnophen* / *Zenith* kepada Terdakwa langsung datang mengantar obat jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan *Dextrometorfan* ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis *Carnophen* / *Zenith* dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per butir yang mana dalam 1 (satu) box itu sejumlah 100 (seratus) butir Obat jenis *Carnophen* / *Zenith*, jadi keuntungan Terdakwa menjual *Carnophen* / *Zenith* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box, sedangkan untuk obat *Dextrometorfan* Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar yang berisi 1.000 (seribu) butir obat *Dextrometorfan*, kemudian Terdakwa jual secara ecer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 9 (sembilan) butir obat *Dextrometorfan*, jadi keuntungan Terdakwa menjual obat *Dextrometorfan* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk mengedarkan obat *Carnophen* dan *Dextrometorfan* tersebut dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara si pembeli mendatangi Terdakwa di rumah nya;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak terlihat seperti toko obat atau apotik;
- Bahwa obat *Carnophen* tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, sekitar jam 22.00 WITA di bertempat belakang rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi RT 04 Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* dan *Dextrometorfan* tanpa izin edar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian di rumah Terdakwa, ditemukan 450 (empat ratus lima puluh) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, 1 (satu) paket besar berisi 1.000 (seribu) butir *Dextrometorfan*, 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing paket berisi 9 (sembilan) butir *Dextrometorfan* dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat zenit yang semuanya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas tangan warna merah merek *Long Caw*;
- Bahwa dari penjualan obat tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat jenis *Carnophen* / *Zenith* dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per butir yang mana dalam 1 (satu) box itu sejumlah 100 (seratus) butir Obat jenis *Carnophen* / *Zenith*, jadi keuntungan Terdakwa menjual *Carnophen* / *Zenith* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box, sedangkan untuk obat *Dextrometorfan* Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar yang berisi 1.000 (seribu) butir obat *Dextrometorfan*, kemudian Terdakwa jual secara ecer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 9 (sembilan) butir obat *Dextrometorfan*, jadi keuntungan Terdakwa menjual obat *Dextrometorfan* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat *Carnophen* / *Zenith* dan dextro tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat *Carnophen* / *Zenith* tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja satu profesi dengan Terdakwa sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa membeli obat zenith dari seseorang warga di Desa Sungai Danau Kec. Satui yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan cara

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjual obat jenis *Carnophen* / *Zenith* kepada Terdakwa langsung datang mengantar obat jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan *Dextrometorfan* ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Obat *Carnophen* / *Zenith* dan dextro tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk mengedarkan obat *Carnophen* dan dextro tersebut dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa rumah Terdakwa adalah rumah tinggal biasa, tidak seperti toko obat atau apotik;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.0602 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, ZULFADLI, Drs., Apt., atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;
- Hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.0603 tanggal 23 Mei 2017, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh hasil tablet warna kuning logo DMP positif mengandung Dekstrometorphan HBr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 450 (empat ratus lima puluh) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*;
- 1.171 (seribu seratus tujuh puluh satu) butir *Dextrometorfan*;
- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi RT 04, Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, saksi RIFANI AMARULLAH dan saksi MUHAMMAD HENDRA beserta anggota Polsek Satui telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAI bin (alm.) UTUH SULADRI karena telah mengedarkan obat jenis *Carnophen* dan dextro yang tidak memiliki izin edar;

- **Bahwa benar**, kejadiannya berawal dari informasi masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, yang kemudian oleh saksi RIFANI AMARULLAH dan MUHAMMAD HENDRA beserta anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, kemudian oleh anggota Polsek Satui dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah tas tangan warna merah merek *Long Caw* yang digunakan untuk menyimpan 450 (empat ratus lima puluh) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, 1 (satu) paket besar berisi 1.000 (seribu) butir *Dextrometorfan*, 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing paket berisi 9 (sembilan) butir *Dextrometorfan* dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat zenith tersebut;
- **Bahwa benar**, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat zenith dari seseorang warga di Desa Sungai Danau Kec. Satui yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan cara orang yang menjual obat jenis *Carnophen* / *Zenith* kepada Terdakwa langsung datang mengantar obat jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan *Dextrometorfan* ke rumah Terdakwa;
- **Bahwa benar**, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat jenis *Carnophen* / *Zenith* dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per butir yang mana dalam 1 (satu) box itu sejumlah 100 (seratus) butir Obat jenis *Carnophen* / *Zenith*, jadi keuntungan Terdakwa menjual *Carnophen* / *Zenith* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box, sedangkan untuk obat *Dextrometorfan* Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar yang berisi 1.000 (seribu) butir obat *Dextrometorfan*, kemudian Terdakwa jual secara ecer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 9 (sembilan) butir obat *Dextrometorfan*, jadi keuntungan Terdakwa menjual obat *Dextrometorfan* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar;
- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk mengedarkan obat *Carnophen* dan *Dextrometorfan* tersebut dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Halaman 12 dari 19. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln



- **Bahwa benar**, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara si pembeli mendatangi Terdakwa di rumah nya, yang mana rumah Terdakwa tersebut tidak terlihat seperti toko obat ataupun apotik, melainkan hanyalah rumah biasa;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.0602 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, ZULFADLI, Drs., Apt., atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.0603 tanggal 23 Mei 2017, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh hasil tablet warna kuning logo DMP positif mengandung Dekstrometorphan HBr;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **JUNAIDI alias**



JUNAI bin (alm.) UTUH SULADRI, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa**;

Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar**;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi RT 04, Desa Sekapuk, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, saksi RIFANI AMARULLAH dan saksi MUHAMMAD HENDRA beserta anggota Polsek Satui telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAI bin (alm.) UTUH SULADRI karena telah mengedarkan obat jenis *Carnophen* dan dextro yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Obat jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, yang kemudian oleh saksi RIFANI AMARULLAH dan MUHAMMAD HENDRA beserta anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, kemudian oleh anggota Polsek Satui dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah tas tangan warna merah merek *Long Caw* yang digunakan untuk menyimpan 450 (empat ratus lima puluh) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*, 1 (satu) paket besar berisi 1.000 (seribu) butir *Dextrometorfan*, 19 (sembilan belas) paket yang masing-masing paket berisi 9 (sembilan) butir *Dextrometorfan* dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat zenith tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat zenith dari seseorang warga di Desa Sungai Danau Kec. Satui



yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan cara orang yang menjual obat jenis *Carnophen* / *Zenith* kepada Terdakwa langsung datang mengantar obat jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan *Dextrometorfan* ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli obat jenis *Carnophen* / *Zenith* dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box, kemudian Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per butir yang mana dalam 1 (satu) box itu sejumlah 100 (seratus) butir Obat jenis *Carnophen* / *Zenith*, jadi keuntungan Terdakwa menjual *Carnophen* / *Zenith* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per box, sedangkan untuk obat *Dextrometorfan* Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar yang berisi 1.000 (seribu) butir obat *Dextrometorfan*, kemudian Terdakwa jual secara ecer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus yang berisi 9 (sembilan) butir obat *Dextrometorfan*, jadi keuntungan Terdakwa menjual obat *Dextrometorfan* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait untuk mengedarkan obat *Carnophen* dan *Dextrometorfan* tersebut dan Terdakwa juga bukanlah seorang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara si pembeli mendatangi Terdakwa di rumah nya, yang mana rumah Terdakwa tersebut tidak terlihat seperti toko obat ataupun apotik, melainkan hanyalah rumah biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.0602 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, ZULFADLI, Drs., Apt., atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo *Zenith* positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian BPOM di Banjarmasin No : LP.Nar.K.17.0603 tanggal 23 Mei 2017, atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh hasil tablet warna kuning logo DMP positif mengandung Dekstrometorphan HBr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith dan *Dextrometorfan* tanpa dilengkapi dengan izin yang sah, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 450 (empat ratus lima puluh) butir Obat Daftar "G" jenis *Carnophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals* dan 1.171 (seribu seratus tujuh puluh satu) butir *Dextrometorfan*, yang telah



dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat - obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias JUNAI bin (alm.) UTUH SULADRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNAIDI alias JUNAI bin (alm.) UTUH SULADRI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 **(Sembilan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir Obat Daftar "G" jenis *Camophen* produksi *Zenith Pharmaceuticals*;
 - 1.171 (seribu seratus tujuh puluh satu) butir *Dextrometorfan*;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna merah merek *Long Cav*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **KAMIS** tanggal **7 SEPTEMBER 2017**, oleh **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **RUSNEN HELDAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

FERDI, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.